



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SERTA
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu ditetapkan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi intensif dan tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Bengkulu.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkulu.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu selaku Pengguna Anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
14. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
15. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 atau 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 5

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah :
Rp.3.774.437.763.944,69
 - b. Dikurang Realisasi Belanja Pegawai PNS :
Rp.1.077.884.549.964,00
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah T.A. 2020 :
Rp.2.696.555.313.980,69
- (2) Sesuai dalam Pasal 5 huruf a, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.2.696.555.313.980,69 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Sembilan Rupiah) dan termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
- (2) Besaran tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 7 (tujuh) kali uang refresentasi Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
- (2) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB IV DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sehari-hari.
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. dana operasional Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.12.600.000,-(Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
 - b. dana operasional Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL (DO) PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

Pasal 10

- (1) Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (2) Dana Operasional (DO) sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
- a. representasi, antara lain menyampaikan sebagaimana informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD;
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (3) Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional (DO) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayarkan (SPM) langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional (DO); dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dan akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional (DO) berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional (DO) yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola Dana Operasional (DO) untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional (DO), Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional (DO).
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional (DO) pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional (DO) bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional (DO) yang tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional (DO) ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana operasional (DO) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, 15 April 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 25

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009